

AKTA

Tgl. : 23 April 2015

Nomor : = 68 =



NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU - 101.AH.02.02-Tahun 2011 TGL. : 8 Nopember 2011

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

NOMOR : 561/BL/STTD-N/2012

TGL. 25 JANUARI 2012

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18

JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190

TELP. 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780

E-mail : aryanti.artisari@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk."

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk."

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Nomor 68.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tiga —
April dua ribu lima belas (23-4-2015), pukul —
10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), —
berhadapan dengan saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota —
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. —
Tuan SUNGGU SITUMORANG, Sarjana Ekonomi, lahir di

Banaera, pada tanggal 26 (dua puluh enam) —
Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh —
puluh), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Cempaka Putih Barat XIII/O-48, Rukun —
Tetangga 004/Rukun Warga 012, Kelurahan —
Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): —
3171052601700005, Warga Negara Indonesia; —
- menurut keterangannya dalam hal ini —
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20
(dua puluh) April 2015 (dua ribu lima belas),
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur
Utama dan oleh karena itu sah mewakili —
Direksi dari dan selaku demikian untuk dan —



alas nama perseroan terbatas yang akan
disebut di bawah ini;

Penghadap bertindak dalam menjalani sebagaimana
tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-
hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 (tujuh
belas) April 2015 (dua ribu lima belas),
bertempat di Soehanna Hall, The Energy Building
Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53,
SCRD Lot 11 A, Jakarta 12190, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari:
"PT. SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk.", suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, berkedudukan di Pangkalan Bun,
Kabupaten Kota waringin Barat, Propinsi
Kalimantan Tengah dan beralamat di Jalan Haji
Udan Said Nomor 47, Kelurahan Baru, Kecamatan
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Propinsi Kalimantan Tengah, yang Anggaran
Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22
(dua puluh dua) Nopember 1995 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh lima) Nomor 51 dan akta
tanggal 22 (dua puluh dua) April 1996 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 28,
keduanya dibuat dihadapan Nyonya ENIMARYA AGOES
SOWARKO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan

KANTOR NOTARIS
ARYAN'S ARTISARI S.H., M.Kn
Mega Sudirman Lt. 18
Jl. Sene Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Surabaya

tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1996 (seribu —
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor —
C2-8176.HT.01.01.Th.96 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 (dua
puluh dua) Pebruari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor
36, Tambahan Nomor 839; —
- Anggaran dasar telah diubah seluruhnya untuk —
d disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun —
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua —
puluh lima) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor —
7, dibuat dihadapan LYA INDAH NOVELYA, Sarjana —
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di —
Pangkalan Bun, yang telah mendapat persetujuan —
Monteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal —
21 (dua puluh satu) Mei 2008 (dua ribu delapan)
Nomor AHU-26786.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah —
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 22 (dua puluh dua) Pebruari 2011 (dua —
ribu sebelas) Nomor 36, Tambahan Nomor 840; —
- anggaran dasar kemudian diubah untuk —
d disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) Nomor —
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar —
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek —
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor —
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008

(dua ribu delapan), sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 12 (dua belas) Agustus 2013 (dua ribu — tiga belas) Nomor 1, dibuat dihadapan DEDY — SYAMRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-42979.AH.01.02.Tahun 2013; — — — — —
- kemudian diubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh belas) September 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 2, dibuat dihadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-54423.AH.01.02.Tahun 2013; — — — — —
- terakhir anggaran dasar diubah sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 7, dibuat dihadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-05600.10.21.2014; — — — — —

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARYISARI S.H., M.Kn
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Telp. 5204772 Fax. 5204710-80
Jakarta Selatan

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 12 (dua belas) Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 1, dibuat dihadapan Notaris DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum tersebut; _____
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; _____
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, _____ Notaris, tanggal 17 (tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 57; _____
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; _____
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat tersebut, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan : _____
- Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi telah menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia, melalui surat tanggal 9 (sembilan) Pebruari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 002/Corsec-RUPS/II/2015 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Pemberitahuan Penundaan untuk Rapat kepada OJK dan _____

PT. Bursa Efek Indonesia melalui surat
Langgail IV (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu
lima belas) Nomor 005/Corsec-RUPS/III/2015
perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman
Penundaan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan;

- PENGUMUMAN tentang akan diselenggarakan
Rapat, telah diumumkan melalui iklan dalam 2
(dua) harian surat kabar umum, yaitu BISNIS
INDONESIA dan INVESTOR DAILY, keduanya terbit
di Jakarta, situs web Bursa Efek, dan situs
web Perseroan yaitu www.ssms.co.id yang
semuanya dilaksanakan pada hari Jumat,
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2015
(dua ribu lima belas);

- PENGUMUMAN PENUNDAAN untuk Rapat, yang telah
diumumkan melalui iklan dalam 2 (dua) harian
surat kabar umum, yaitu SUARA PEMBARUAN dan
STNAR HARAPAN, keduanya terbit di Jakarta,
situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan
yaitu www.ssms.co.id yang semuanya
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16
(enam belas) Maret 2015 (dua ribu lima
belas);

- PANGGILAN untuk Rapat, yang telah diumumkan
melalui iklan dalam 2 (dua) harian surat
kabar umum, yaitu BISNIS INDONESIA dan
INVESTOR DAILY, keduanya terbit di Jakarta,
situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan

KANTOR NOTARIS
ARYANTI ARTISARI, S.T., M.KU
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50
Telp. 5204778 Fax. 5208749-80
Jakarta Selatan

yaitu www.sams.co.id yang semuanya
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 (dua
puluh enam) Maret 2015 (dua ribu lima
belas);

- Surat kabar-surat kabar/harian yang memuat
iklan pengumuman dan panggilan tersebut,
masing-masing 1 (satu) eksemplar diserahkan
kepada saya, Notaris untuk dilekatkan pada minuta
akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 57;
- Bahwa dalam Rapat tersebut sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 (dua
puluh lima) Maret 2015 (dua ribu lima belas),
jumlah saham yang telah dihadiri/diwakili oleh
sebanyak 8.124.981.012 (delapan miliar seratus
dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh
satu ribu dua belas), yang merupakan 85,3%
(delapan puluh lima koma tiga persen) dari
seluruh saham yang telah ditempatkan/di setor oleh
Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak
9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua
puluh lima juta) saham, masing-masing saham
bernilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus
Rupiah), sehingga dengan demikian berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah
mengenai segala hal yang dibicarakan dalam
Rapat;
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan

telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh —
Rapat untuk menyalakan Rapat tersebut dalam suatu
akta Notaris. —

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana —
tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa —
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan—
keputusan antara lain sebagai berikut: —

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar —
Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya
Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan —
(OJK) dan menyesuaikan kembali seluruh —
Anggaran Dasar Perseroan; —

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka —
seluruh Anggaran Dasar Perseroan kembali —
disesuaikan, sehingga untuk selanjutnya secara
keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan menjadi —
berbunyi sebagai berikut:—

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

Pasal 1. —

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. SAWIT —
SUMBERMAS SARANA Tbk." (selanjutnya cukup —
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin —
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. —
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan
atau satuan usaha di tempat lain, baik di —
dalam maupun di luar wilayah Republik —
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh —

Direksi, dengan persetujuan Dewan
Komisaris, dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas dan dimulai sejak tanggal 26 (dua puluh
enam) Juli 1996 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha
dalam bidang pertanian, perdagangan dan
industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:
 - i. menjalankan usaha dalam bidang
pertanian, perkebunan, yang termasuk
namun tidak terbatas pada:
 - agroindustri, industri pertanian
(antara lain kelapa sawit),
termasuk namun tidak terbatas pada
pemilihan bibit tanaman untuk
pengembangbiakan, pengolahan
lahan, penyemaian, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan,
pemanenan, produksi, pemasaran,

hasil industri, melakukan -----
diversifikasi produk di dalam ----
lingkup industri pengolahan, ----
menjual dan memperdagangkan hasil-
hasil pertanian dan perkebunan ----
baik di dalam maupun di luar -----
negeri;-----

- perkebunan tanaman pangan dan ----
kehutanan. -----

ii. menjalankan usaha dalam bidang-----
perindustrian yaitu industri -----
pengolahan hasil hutan dan hasil ----
perkebunan, termasuk namun tidak ----
terbatas pada pengolahan buah kelapa
sawit menjadi minyak mentah kelapa --
sawit, minyak mentah inti kelapa ----
sawit, minyak nabati lainnya dan
lemak, baik untuk produk pangan ----
maupun non pangan.-----

iii. menjalankan usaha dalam bidang- ----
perdagangan impor dan ekspor, ----
perdagangan besar lokal, bertindak --
sebagai grosir, supplier, -----
leveransier dan commission house, --
distributor agen dan sebagai -----
perwakilan dari badan-badan
perusahaan, bertindak selaku -----
perwakilan, agen, grossier atau ----
distributor termasuk namun tidak ----

terbatas pada dagangan utama berupa -
hasil pertanian, perkebunan (antara -
lain kelapa sawit dan minyak kelapa -
sawit) serta penyaluran bahan bakar -
minyak dari badan-badan dan/atau ---
perusahaan-perusahaan lain, baik ---
dari dalam maupun luar negeri serta
sebagai komisioner;-----

B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:-

- i. melakukan riset dan pengembangan-----
produk derivatif dari industri hilir
yang mengolah minyak mentah kelapa --
sawit (CPO), minyak mentah inti ----
kelapa sawit (CPKO), minyak nabati
lainnya dan lemak, baik untuk produk
pangan maupun non pangan. -----
- ii. menjalankan kegiatan penyimpanan di-----
pelabuhan atas hasil-hasil -----
perkebunan, termasuk juga -----
turunannya, untuk kepentingan -----
eksport dan import termasuk bulking
storage dan kegiatan penunjang -----
lainnya di pelabuhan.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp3.210.000.000.000,00 (tiga triliun dua
ratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi ---
atas 32.100.000.000 (tiga puluh dua miliar -

seratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 29,67% (dua puluh sembilan koma enam tujuh persen) atau sejumlah 9.525.000.000 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp952.500.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta, dengan perincian sebagai berikut:

1. Rp802.500.000.000,00 (delapan ratus dua miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan setoran saham lama;
2. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh sebagaimana ternyata dari Rekapitulasi Penerimaan Pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) tersebut.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang

- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminan dengan cara apapun juga;
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan,

maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut —
harus melimpahkan kewenangan pemberian ———
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk —————
menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya —
telah dikeluarkan dalam rangka penawaran —
umum terbatas atau peningkatan modal tanpa —
hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. —

6. Jika Efek Bersifat Ekuitas akan —————
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:—————

a. Setiap penambahan modal melalui —————
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang —
dilakukan dengan pemesanan, maka hal —
tersebut wajib dilakukan dengan —————
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih —
Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham —
yang namanya terdaftar dalam daftar —
pemegang saham Perseroan pada tanggal —
yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding —
dengan jumlah saham yang telah terdaftar —
dalam daftar pemegang saham Perseroan
atas nama pemegang saham masing-masing —
pada tanggal tersebut.—————

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa —
memberikan HMETD kepada pemegang saham —
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran —
saham: —————

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;—

2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau-----

4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.-----

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-----

masing pemegang saham yang memesan _____
tambahan Efek Bersifat Ekuitas. _____

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek _____
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil _____
bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf d di atas, maka
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek _____
Bersifat Ekuitas tersebut wajib _____
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang _____
bertindak sebagai pembeli siaga dengan _____
harga dan syarat-syarat yang sama. _____

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam _____
portepel untuk pemegang Efek yang dapat _____
ditukar dengan saham atau Efek yang _____
mengandung hak untuk memperoleh saham, _____
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan _____
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan _____
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran
Efek tersebut. _____

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif _____
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham _____
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang _____
sama dengan saham yang mempunyai _____
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi _____
kewajiban Perseroan untuk mengurus _____
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak _____
Asasi Manusia Republik Indonesia. _____

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya _____

dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali

KANTOR NOTARIS
ARYANTARTISARI, S.H., M.Kn
Medan Sudirman 31/19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204173 Fax. 5209728.00
Jakarta Selatan

anggaran dasarnya, sehingga modal _____
disetor menjadi paling sedikit 25% (dua _____
puluh lima persen) dari modal dasar, _____
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal
ini tidak terpenuhi; _____

e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham _____
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf
a Pasal ini termasuk juga persetujuan _____
untuk mengubah Anggaran Dasar _____
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf
d Pasal ini. _____

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka _____
penambahan modal dasar menjadi efektif _____
setelah terjadinya penyctoran modal yang _____
mengakibatkan besarnya modal disetor _____
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-
hak yang sama dengan saham lainnya yang _____
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak _____
mengurangi kewajiban Perseroan untuk _____
mengurus persetujuan perubahan anggaran _____
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi _____
Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan
penambahan modal disetor tersebut. _____

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama. _____

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat

- saham. _____
8. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk _____
setiap surat saham diberi sehelai surat _____
saham. _____
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan _____
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih _____
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang _____
saham. _____
10. Pada surat saham harus dicantumkan _____
sekurang-kurangnya: _____
a. nama dan alamat pemegang saham; _____
b. nomor surat saham; _____
c. nilai nominal saham; _____
d. tanggal pengeluaran surat saham. _____
11. Pada surat kolektif saham sekurang- _____
kurangnya harus dicantumkan: _____
a. nama dan alamat pemegang saham; _____
b. nomor surat kolektif saham; _____
c. nomor surat saham dan jumlah saham; _____
d. nilai nominal saham; _____
e. tanggal pengeluaran surat kolektif _____
saham; _____
f. tanda pengenal sebagaimana akan _____
ditentukan oleh Direksi. _____
12. Surat saham dan surat kolektif saham harus _____
dicetak sesuai dengan peraturan perundang- _____
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal _____
di Indonesia dan ditandatangani oleh _____
Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota _____

- Direksi lainnya atau tanda tangan tersebut -
dicetak langsung pada surat saham atau —
surat kolektif saham yang bersangkutan.——
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan —
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan —
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian —
(khusus dalam rangka kontrak investasi —
kolektif), diterbitkan dalam bentuk —
konfirmasi pencatatan saham yang —
ditandatangani oleh Direksi.——
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh
Direksi untuk saham yang termasuk dalam
penitipan kolektif, sekurang-kurangnya —
harus mencantumkan:——
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan —
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang
melaksanakan penitipan kolektif yang —
bersangkutan;——
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi —
pencatatan saham;——
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam —
konfirmasi pencatatan saham;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup
dalam konfirmasi pencatatan saham;——
 - e. Kelentuan bahwa setiap saham dalam
penitipan kolektif dengan klasifikasi —
yang sama, adalah sepadan dan dapat —
ditukarkan antara satu dengan yang lain.-
15. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

16. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

18. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan

hak yang diberikan oleh hukum atas saham —
tersebut. —————

19. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya —
berkewajiban untuk mengadakan daftar —
pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat
nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham
yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat —
para pemegang saham dan keterangan-
keterangan lain yang dianggap perlu. —————

————— PENGANTI SURAT SAHAM —————

————— Pasal 6. —————

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat —
dipakai, atas permintaan tertulis dari
pemilik surat saham tersebut, Direksi —
mengeluarkan surat saham pengganti yang —
nomornya sama dengan nomor aslinya, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat —
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada —
Direksi. —————
2. Setelah memberikan penggantian surat saham,
asli surat saham sebagaimana dimaksud pada —
ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita —
acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. —————
3. Jika surat saham hilang atau rusak sama —
sekali, atas permintaan tertulis dari —
pemilik surat saham tersebut, Direksi —
mengeluarkan surat saham pengganti setelah —
mendapatkan dokumen pelaporan dari —————

Kepolisian Republik Indonesia atas _____

hilangnya surat saham tersebut dan dengan
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi
untuk tiap peristiwa yang khusus. _____

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,
surat saham yang dinyatakan hilang atau
rusak sama sekali tersebut, tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. _____

5. Semua biaya yang berhubungan dengan _____
pengeluaran surat saham pengganti, _____
ditanggung oleh pemegang saham yang
berkepentingan. _____

6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham
yang terdaftar pada Bursa Efek di _____
Indonesia, maka rencana pengeluaran _____
pengganti surat saham yang hilang harus _____
diumumkan di Bursa Efek dimana saham _____
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling _____
kurang 14 (empat belas) hari sebelum _____
pengeluaran pengganti surat saham. _____

7. Bahwa ketentuan tentang penggantian surat _____
saham dalam Pasal ini, berlaku pula bagi _____
penggantian surat kolektif saham. _____

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS _____

_____ Pasal 7 _____

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya _____
wajib mengadakan dan memelihara dengan _____
sebaik-paiknya Daftar Pemegang Saham dan _____
Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan

- Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan/atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham;
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
 3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat

- kepada Direksi Perseroan. Selama _____
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka _____
segala panggilan dan pemberitahuan kepada _____
pemegang saham maupun surat menyurat, _____
dividen yang dikirimkan kepada pemegang _____
saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang _____
dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah _____
sah jika dialamatkan pada alamat pemegang _____
saham yang paling akhir dicatat dalam _____
Daftar Pemegang Saham Perseroan. _____
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang _____
kepada Biro Administrasi Efek untuk _____
melaksanakan pencatatan dalam Daftar _____
Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus _____
Perseroan. _____
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang _____
sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham _____
dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan _____
dengan diri pemegang saham yang _____
bersangkutan pada waktu jam kerja kantor _____
Perseroan. _____
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar _____
Pemegang Saham Perseroan harus disetujui _____
Direksi dan dibuktikan dengan _____
penandatanganan pencatatan atas perubahan _____
tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat _____
yang diberi kuasa untuk itu. _____
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam _____
Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk _____

pencatatan mengenai suatu penjualan, ———
pemindahtanganan, pengagunan, gadai, ———
fidusia atau cession yang menyangkut saham —
atau hak atau kepentingan atas saham harus —
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran —
Dasar ini dan untuk saham yang tercatat ———
pada Bursa Efek berlaku peraturan ———
perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan —
dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ———
dengan cara yang akan ditentukan oleh —
Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan —
yang dapat diterima baik oleh Direksi ———
mengenai gadai saham yang bersangkutan. ———
Pengakuan mengenai gadai saham oleh —
Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam ———
Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum ———
Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan
mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8.

- I. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat —
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
kepentingan segenap pemegang rekening pada —

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ———
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank —
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat
dalam rekening Efek pada Lembaga ———
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas —
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek —
yang bersangkutan dimaksud untuk —
kepentingan pemegang rekening pada Bank ———
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ———
 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian merupakan bagian dari ———
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari —
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak —
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ———
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut —
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ———
Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk ———
kontrak investasi kolektif tersebut.
 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau
konfirmasi tertulis kepada Lembaga ———
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan ———
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ———
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau —
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam ———

bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi —
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila —
saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam
sita berdasarkan penetapan pengadilan atau —
disita untuk pemeriksaan perkara pidana. —
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya —
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank —
Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak —
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam —
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai —
dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam —
rekening Efek yang dimilikinya tersebut. —
11. Pemegang rekening Efek yang berhak
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum —
Pemegang Saham adalah pihak yang namanya —
tercatat sebagai pemegang rekening Efek —
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, —
Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum —
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib —
menyampaikan daftar pemegang rekening —
beserta jumlah saham Perseroan yang —
dimiliki oleh masing-masing pemegang —
rekening pada Bank Kustodian dan perusahaan
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan —
dan Penyelesaian untuk selanjutnya —
diserahkan kepada Perseroan selambat- —

lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari _____ portofolio Efek Reksa Dana berbentuk _____ kontrak investasi kolektif dan tidak _____ termasuk dalam Penitipan Kolektif pada _____ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. _____
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening _____ Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan _____ Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum _____ Pemegang Saham dengan kelentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib _____ menyampaikan daftar nama pemegang rekening _____ Efek beserta jumlah saham Perseroan yang _____ dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga _____ Penyimpanan dan Penyelesaian untuk _____ selanjutnya diserahkan kepada Perseroan _____ selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja _____ setelah tanggal yang menjadi dasar _____ penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. _____
17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif _____ tunduk pada peraturan perundangan di bidang _____

Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia, ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —

— Pasal 9. —

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau oleh masing-masing kuasanya yang sah.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek

- Indonesia harus memenuhi peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku di bidang _____
Pasar Modal di Indonesia. _____
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat _____
dalam rekening pada Penitipan Kolektif _____
dicatat sebagai mutasi antar Rekening, _____
ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening _____
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama _____
individu pemegang saham yang bukan pemegang _____
rekening dalam Penitipan Kolektif dengan _____
melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak _____
oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang _____
dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 di atas. _____
 5. Pemindahan hak atas saham hanya _____
diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam _____
Anggaran Dasar telah dipenuhi. _____
 6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam _____
Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan _____
maupun pada surat sahamnya, catatan itu _____
harus ditandatangani oleh salah seorang _____
anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah. _____
 7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, _____
dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan _____
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham _____
Perseroan apabila cara-cara yang _____
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan _____
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu _____
syarat dalam pemindahan saham dan izin yang _____
diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang _____

- berwenang atau hal lain yang disyaratkan — oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. —
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan — pemindahan hak atas saham tersebut, dalam — waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima — oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib — mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada — pihak yang akan memindahkan haknya. —
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan — untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang — Pasar Modal di Indonesia. —
10. Daftar Pemegang Saham Perseroan harus — ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya — pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang — Saham, untuk menetapkan nama para pemegang — saham yang berhak hadir dalam Rapat yang — dimaksud. —
11. Orang yang mendapat hak atas saham karena — kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan — mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana — sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis

untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
13. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 11 Pasal ini.

—RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —

—Pasal 10.—

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas

- ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS tahunan;
 - laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik terdaftar, untuk mendapat pengesahan RUPS tahunan. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan

Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional — menurut tata cara sebagaimana diatur — dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____

- b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. _____
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. _____
 - d. Ditetapkan pemberian gaji dan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris. _____
 - e. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar. _____
 - f. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bila mana diperlukan). _____
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan kelentuan anggaran dasar. _____
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. _____

6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, berdasarkan kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS luar biasa kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
8. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak

dibicarakan disertai alasannya.

Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:

- a. dilakukan dengan iktikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan permintaan yang membatalkan keputusan RUPS;
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

9. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman

RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

-----Pasal 11.-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:-----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau-----

- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
- c. ibukota propinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS;
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi

Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- situs web Bursa Efek; dan
- situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas

permintaan pemegang saham, penyampaian
bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan
salinan surat permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10
ayat 8.

3. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan —
kepada pemegang saham paling lambat 21 —
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, —
dengan tidak memperhitungkan tanggal —
pemanggilan dan tanggal RUPS. —
- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat —
informasi: —
- tanggal penyelenggaraan RUPS; —
- waktu penyelenggaraan RUPS; —
- tempat penyelenggaraan RUPS; —
- ketentuan pemegang saham yang berhak —
hadir dalam RUPS; —
- mata acara rapat termasuk penjelasan —
atas setiap mata acara tersebut; dan —
- informasi yang menyatakan bahan terkait —
mata acara rapat tersedia bagi pemegang —
saham sejak tanggal dilakukannya —
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS —
diselenggarakan. —
- c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham —
bagi Perseroan yang sahamnya tercatat —
pada Bursa Efek paling kurang melalui: —
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa —
Indonesia yang berperedaran nasional; -

- situs web Bursa Efek; dan
- situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

e. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

f. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 12.

4. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

5. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara RUPS apabila:
 - a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. usul mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus diajukan dengan iktikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas

KANTOR NOTARIS
AJYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn
Menteng Selatan Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

7. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan.

8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara

rapat bagi pemegang saham sejak tanggal _____
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan _____
penyelenggaraan RUPS. _____

Bahan mata acara rapat dapat berupa: _____

- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara
cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta
secara tertulis oleh pemegang saham; atau _____
- b. salinan dokumen elektronik yang dapat _____
diakses atau diunduh melalui situs web _____
Perseroan. _____

10. Dalam hal mata acara rapat mengenai _____
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon _____
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan _____
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak _____
saat pemanggilan sampai dengan _____
penyelenggaraan RUPS; atau _____
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana _____
dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini, _____
namun paling lambat pada saat _____
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur _____
dalam peraturan perundang-undangan. _____

11. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan _____
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam
hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi _____
atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan

wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini.

Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.

12. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA,

DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12.

1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat

Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila —
dihadiri oleh pemegang saham yang —
sedikitnya mewakili lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, —
kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran —
Dasar ini menentukan kuorum yang lebih
besar. —

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud —
dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai,
maka dapat diadakan pemanggilan RUPS —
kedua tanpa didahului dengan —
pengumuman/pemberitahuan tentang akan —
diadakannya pemanggilan RUPS kedua. —
Pemanggilan untuk RUPS kedua harus —
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari —
sebelum tanggal RUPS kedua tersebut, —
dengan tidak memperhitungkan tanggal —
pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, —
dengan disertai informasi bahwa RUPS —
pertama telah diselenggarakan tetapi
tidak mencapai kuorum. —

c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 —
(dua puluh satu) hari terhitung sejak —
RUPS pertama dengan syarat dan acara —
yang sama seperti yang diperlukan untuk —
RUPS pertama kecuali mengenai —
persyaratan kuorum sebagaimana —

ditetapkan dalam butir d. _____

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak _____ mengambil keputusan yang mengikat jika _____ dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa _____ yang sah dari pemegang saham yang _____ memiliki paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu _____ pertiga) bagian dari jumlah seluruh _____ saham dengan hak suara hadir atau _____ diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini _____ menentukan kuorum yang lebih besar. _____

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS _____ kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat _____ diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga _____ sah dan berhak mengambil keputusan jika _____ dihadiri oleh pemegang saham dari saham _____ dengan hak suara yang sah dalam kuorum _____ kehadiran dan kuorum keputusan yang _____ ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. _____

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh _____ pemegang saham lain atau orang lain dengan _____ surat kuasa. Namun pemegang saham tidak _____ berhak memberikan kuasa kepada lebih dari _____ seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah _____ saham yang dimilikinya dengan suara yang _____ berbeda, kecuali bagi: _____

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek _____ sebagai Kustodian yang mewakili nasabah- _____ nasabahnya pemilik saham Perusahaan _____ Terbuka. _____

- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Langgal RUPS yang bersangkutan.
3. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 4. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya

10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh —
saham dengan hak suara yang sah. —

7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan —
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal —
keputusan berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
melalui pemungutan suara. Keputusan adalah —
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 —
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh —
saham dengan hak suara yang hadir dalam —
RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau
Anggaran Dasar ini menentukan bahwa —
keputusan adalah sah jika disetujui oleh
jumlah suara setuju yang lebih besar. —

8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi —
yang mempunyai benturan kepentingan —
harus diambil dalam RUPS yang khusus —
diadakan untuk keperluan tersebut yang —
dihadiri oleh pemegang saham independen,
yaitu pemegang saham yang tidak —
mempunyai benturan kepentingan atas —
transaksi tersebut dan/atau bukan —
merupakan afiliasi dari anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris atau pemegang
saham utama yang mempunyai benturan —
kepentingan (untuk selanjutnya disingkat
"Pemegang Saham Independen") yang —
memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) —
bagian dari seluruh jumlah saham dengan

hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan, tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.

c. Apabila dalam RUPS yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan pemanggilan RUPS akan tetapi tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan RUPS kedua, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.

Keputusan sah apabila RUPS kedua tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2

(satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam RUPS kedua tersebut. Apabila kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

9. Suara blanko atau suara yang tidak sah Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak memberikan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara.

10. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

DIREKSI

Pasal 13.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan ke-5 (kelima) sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS

guna membela diri, _____
Pemberhentian demikian berlaku sejak _____
penutupan RUPS yang memutuskan _____
pemberhentiannya kecuali bila tanggal _____
pemberhentian yang lain ditentukan oleh _____
RUPS. _____

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. _____

5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk _____
menggantikan anggota Direksi yang berhenti -
atau diberhentikan dari jabatannya _____
berdasarkan ayat 3 pasal ini atau bilamana -
terdapat suatu lowongan harus diangkat _____
untuk jangka waktu yang merupakan sisa _____
jabatan anggota Direksi lain yang menjabat,
dengan tidak mengurangi ketentuan lain _____
dalam Anggaran Dasar. _____

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -
anggota Direksi yang diberhentikan secara _____
demikian atau untuk mengisi lowongan _____
tersebut harus mengundurkan diri pada waktu
yang sama seakan-akan telah menjadi anggota
Direksi pada hari anggota yang digantikan
itu diangkat sebagai anggota Direksi. _____

6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji _____
dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya -
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut -
oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan _____
Komisaris. _____

7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka harus diselenggarakan RUPS untuk menunjuk penunjukan anggota Direksi yang baru untuk mengisi lowongan tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi kelowongan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
8. Jika oleh sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat diminta pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri _____
anggota Direksi dalam jangka waktu paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah _____
diterimanya surat permohonan pengunduran _____
diri. _____

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan jumlah anggota _____
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -
maka pengunduran diri tersebut sah apabila -
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah _____
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi yang ditetapkan oleh peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku. _____

10. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang _____
diberhentikan sementara oleh Dewan _____
Komisaris, maka perseroan wajib _____
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu _____
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari _____
setelah tanggal pemberhentian sementara. _____

11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam _____
ayat 10 Pasal ini tidak dapat mengambil _____
keputusan atau setelah lewatnya jangka _____
waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, -
maka pemberhentian sementara anggota
Direksi menjadi batal. _____

12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika
ada) dari para anggota Direksi dari waktu -
ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan _____

wewenang tersebut oleh RUPS dapat ———
diimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam —
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. —

13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: —
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal
ini; —————
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan ———
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ———
peraturan perundang-undangan lainnya; ———
 - c. meninggal dunia; —————
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan —
RUPS; —————
 - e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh —
di bawah pengampuan berdasarkan suatu —
keputusan pengadilan. —————

—TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI—

—Pasal 14. —

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam
dan di luar Pengadilan tentang segala hal —
dan dalam segala kejadian, mengikat ———
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain —
dengan Perseroan, serta menjalankan segala —
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan —
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ———
pembatasan bahwa untuk: —————
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk pengambilan —
uang Perseroan di bank-bank) yang —
jumlahnya melebihi 20% (dua puluh ———

persen) dari keseluruhan modal _____
ditempatkan dan disetor penuh oleh _____
Perseroan; _____

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta
menerima saham pada perusahaan lain _____
baik di dalam maupun di luar negeri; _____

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin yang
jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) _____
dari keseluruhan modal ditempatkan dan _____
disetor penuh oleh Perseroan; _____

d. melepaskan hak atau menjadikan jaminan _____
harta kekayaan, baik barang bergerak _____
maupun tidak bergerak milik Perseroan _____
yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh _____
persen) dari keseluruhan modal _____
ditempatkan dan disetor penuh oleh _____
Perseroan. _____

- harus dengan persetujuan terlebih dahulu
dari Dewan Komisaris. _____

2. Direksi bertugas menjalankan dan _____
bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar. _____

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
atas pengurusan, Direksi wajib _____
menyusun dan melaksanakan RUPS tahunan dan RUPS _____
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan _____
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. _____

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan konsolidasi auditan yang terakhir), baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya

yang sah yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan kelentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi

- ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. —
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, —
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada
seorang atau lebih kuasa untuk dan atas —
nama Perseroan melakukan perbuatan hukum —
tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam —
surat kuasa khusus, wewenang yang demikian —
harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran —
Dasar Perseroan. —
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa —
transaksi yang memuat benturan kepentingan —
antara kepentingan ekonomis pribadi anggota —
Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang —
saham, dengan kepentingan ekonomis —
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan —
RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak —
dari pemegang saham yang tidak mempunyai —
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud —
dalam Pasal 12 ayat 8 butir a. —
8. Dalam hal anggota Direksi mempunyai —
benturan kepentingan dengan Perseroan, maka
yang berhak mewakili Perseroan adalah: —
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak —
mempunyai benturan kepentingan dengan —
Perseroan; —
b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh —
anggota Direksi mempunyai benturan —
kepentingan dengan Perseroan; atau —
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam

hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. _____

9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. _____

_____RAPAT DIREKSI_____

_____Pasal 15. _____

1. a. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. _____
- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. _____
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. _____
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. _____
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk

dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya, yang wajib diterima oleh (para) anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut dan berhak

- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili ----- dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ----- Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila -- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----- Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 - (satu per dua) bagian dari jumlah anggota - Direksi yang hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Direksi yang dikeluarkan - dalam rapat.----- Apabila suara yang setuju dan yang tidak -- setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang - akan menentukan.-----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir ———
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ———
anggota Direksi lain yang diwakilinya.———
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ———
dilakukan dengan surat suara tertutup ———
tanpa tandatangan sedangkan pemungutan ———
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ———
secara lisan, kecuali ketua rapat ———
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir.———
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ———
dianggap tidak dikeluarkan secara sah ———
dan dianggap tidak ada serta tidak ———
dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.———
11. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud —
dalam ayat 1 huruf a dan ayat 13 Pasal ini —
harus dibuat secara tertulis dan ———
ditandatangani seluruh anggota Direksi yang
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat —
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini ———
harus dibuat secara tertulis dan ———
ditandatangani seluruh anggota Direksi ———
serta Dewan Komisaris yang hadir dan ———
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan

kepada seluruh anggota Direksi.-----

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara rapat yang dilakukan melalui media telekonferensi, video -----

konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak

pengangkatannya yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ayat 3 pasal ini.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada hari anggota yang digantikan itu diangkat sebagai anggota

Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji -- dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya -- ditentukan oleh RUPS.-----

7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan -- anggota Dewan Komisaris lowong, maka harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- penunjukan anggota Dewan Komisaris yang ----- baru untuk mengisi lowongan tersebut dalam -- jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak ----- terjadinya lowongan, dengan memperhatikan -- ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk ----- mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa -- jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang -- jabatannya telah menjadi lowong tersebut.-----

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -- mengundurkan diri dari jabatannya dengan -- memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Kepada anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri sebagaimana tersebut di -- atas, tetap dapat dimintakan pertanggung -- jawaban sebagai anggota Dewan Komisaris ----- hingga saat pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.-----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk

memutuskan permohonan pengunduran diri _____
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu _____
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari _____
setelah diterimanya surat permohonan _____
pengunduran diri. _____

9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris _____
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan _____
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-_____
masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, _____
maka pengunduran diri tersebut sah apabila _____
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah _____
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru _____
sehingga memenuhi persyaratan minimal _____
jumlah anggota Dewan Komisaris yang _____
ditetapkan oleh peraturan perundang-_____
undangan yang berlaku. _____

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir _____
apabila: _____
a. mengundurkan diri sesuai dengan _____
ketentuan ayat 8 Pasal ini; _____
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan _____
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan _____
peraturan perundang-undangan lainnya; _____
c. meninggal dunia; _____
d. diberhentikan berdasarkan keputusan _____
RUPS. _____

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN _____

WEWENANG DEWAN KOMISARTS _____

Pasal 17. _____

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan — atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya — pengurusan pada umumnya, baik mengenai — Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta — (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan — yang disiapkan oleh Direksi serta — merandatangani laporan tersebut. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh — tanggung jawab dan kehati-hatian. —
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama — maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki — bangunan dan halaman atau tempat lain yang — dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua — pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, — memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh — Direksi. —
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris — berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala — hal yang diperlukan dan ditanyakan oleh — Dewan Komisaris. —
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan — Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, —

maka Dewan Komisaris berkewajiban:-----

- a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
- b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
- e. sekurang-kurangnya melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
- f. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris;

g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai —
kepemilikan sahamnya dan/atau —
keluarganya pada Perseroan dan pada —
perusahaan lain. —

5. Rapat Dewan Komisaris dengan suara —
terbanyak setiap waktu berhak —
memberhentikan untuk sementara seorang atau
lebih anggota Direksi dari jabatannya, —
apabila anggota Direksi tersebut bertindak —
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku —
atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan —
atau melalaikan kewajibannya. —

6. Pemberhentian sementara itu harus —
diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan disertai alasannya. —

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 —
(sembilan puluh) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara, Dewan Komisaris —
harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut —
atau menguatkan keputusan pemberhentian —
sementara tersebut. —

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota —
Direksi yang bersangkutan diberi —
kesempatan untuk hadir guna membela diri. —

8. RUPS tersebut dalam ayat 7 pasal ini
dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila —
Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut —
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, —

maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.

9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 pasal ini.

11. Dalam rangka mendukung efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 18.

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada

peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan pemanggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 5

(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

7. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya

berdasarkan surat kuasa.

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada

keberatan berdasarkan suara terbanyak —
dari yang hadir; —————

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah —
dianggap tidak dikeluarkan secara sah —
dan dianggap tidak ada serta tidak ———
dihitung dalam menentukan jumlah suara —
yang dikeluarkan. —————

14. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat —
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada —
ayat 1 dan ayat 16 Pasal ini harus dibuat —
secara tertulis dan ditandatangani seluruh —
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ———
kemudian risalah rapat tersebut disampaikan —
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. ———
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat —
Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana —
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat —
secara tertulis dan ditandatangani seluruh —
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang —
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut —
disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris —
dan anggota Direksi. —————
- Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris —
dan/atau anggota Direksi yang tidak ———
menandatangani hasil rapat sebagaimana ———
dimaksud pada ayat ini, yang bersangkutan —
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis —
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada —
risalah rapat. —————

15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 14 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara rapat yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dibuat secara tertulis dan didedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

—RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN—

— Pasal 19. —

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota

Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 20.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada

RUPS Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku — seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, — dalam usul mana dapat dinyatakan berapa — jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana — cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal — 21, serta usul mengenai besarnya jumlah — dividen yang mungkin dibagikan; satu dan — lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS tahunan untuk memutuskan lain. —

3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan — peruntukkan lain, maka laba bersih setelah — dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan — oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar — dibagi sebagai dividen. —

4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai — dengan kemampuan keuangan Perseroan — berdasarkan keputusan yang diambil dalam — RUPS tahunan, dalam keputusan mana juga — harus ditentukan waktu pembayaran dan — bentuk dividen. —

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan — kepada orang atas nama siapa saham itu — terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada — hari kerja yang akan ditentukan oleh atau — berdasarkan wewenang dari RUPS tahunan — dalam aman keputusan untuk pembagian —

dividen diambil.-----

Hari pembayaran harus diumumkan oleh -----

Direksi kepada semua pemegang saham.-----

Pasal 11 ayat 2 berlaku mutatis mutandis ---

bagi pengumuman tersebut.-----

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam

neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS tahunan.

8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

9. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 21.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada)

dan dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -----
disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----
cadangan lain. -----
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -----
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor, RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 -----
pasal ini yang belum dipergunakan untuk -----
menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini -----
yang penggunaannya belum ditentukan oleh -----
RUPS tahunan, harus dikelola oleh Direksi -----
dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
Direksi, setelah memperoleh persetujuan -----
Dewan Komisaris dan memperbaiki peraturan
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 22. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -----
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham -----
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per -----
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang

telah dikeluarkan Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris yang memuat tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam

ayat 1, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari — setelah RUPS pertama itu dapat — diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat — dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, dan pemanggilan harus — dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut, serta untuk pemanggilan RUPS — kedua tersebut tidak perlu dilakukan — pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam RUPS kedua tersebut keputusan sah — apabila dihadiri oleh pemegang saham yang — mewakili paling sedikit $3/5$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam — RUPS dan disetujui oleh lebih dari $1/2$ — (satu per dua) bagian dari seluruh saham — dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana — dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak — tercapai, atas permohonan Direksi — Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara — untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga — ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa — Keuangan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus

diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
DAN PEMISAHAN

Pasal 23.

1. Kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara

yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut. Tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua, serta untuk pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. Dalam RUPS kedua tersebut keputusan adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

3. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka atas permintaan Direksi Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
4. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan

yang akan melakukan penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, -
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -
pemanggilan RUPS.-----

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 24.-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, maka ----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri -
oleh pemegang saham yang mewakili paling ----
kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh ----
jumlah saham dengan hak suara yang sah dan -
disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari seluruh jumlah saham ----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-
2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat
1 pasal ini, kuorum yang ditentukan tidak ----
tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) --
hari setelah RUPS pertama itu dapat -----
diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat
dan mata acara yang sama seperti yang -----
diperlukan untuk RUPS pertama, kecuali ----
mengenai jangka waktu pemanggilan harus ----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sebelum RUPS kedua tersebut, tidak termasuk
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua,
serta untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut

tidak perlu dilakukan _____
pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. --
Dalam RUPS kedua tersebut keputusan adalah --
sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang --
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak --
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh --
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari --
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang --
hadir dalam RUPS. _____

3. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksud _____
dalam ayat 2 pasal ini, kuorum yang _____
ditentukan tidak tercapai, maka atas _____
permintaan Direksi Perseroan, kuorum _____
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil _____
keputusan, pemanggilan dan waktu _____
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua
Otoritas Jasa Keuangan. _____

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena --
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau --
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau --
karena dinyatakan berdasarkan penetapan --
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi --
oleh likuidator. _____

5. Direksi bertindak sebagai likuidator _____
apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini
tidak menunjuk likuidator. _____

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh --

- RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur Perseroan dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan atau pengganti, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
 9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana ———
tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi —
kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak untuk —
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ———
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas ———
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang —
dan untuk membuat perubahan dan/atau Lambahan —
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ———
diperlukan untuk memperoleh persetujuan ———
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani —
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan. —

Penghadap saya, Notaris, kenal. —————

—————DEMIKIANLAH AKTA INI—————

Dibuat sebagai minuta dan diangsurkan di ———
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut —
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: —

1. Nyonya JUSTICIA DHARA VEBBY AWUY, Sarjana —
Hukum, lahir di Jember, pada tanggal 7 ———
(tujuh) Nopember 1987 (seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh), Asisten Notaris, ———
bertempat tinggal di Jember, Perum Sumber —
Bendo C/56, Lingkungan Krajan, Rukun —
Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan —
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten —
Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) —————

3509194711870002, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Nona ATAS RIHAJENG, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) Nopember 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Asisten Notaris, berlempat Linggal di Jakarta, Komplek Setneg Blok G/2, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171055611880002;

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

(ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting**

Nomor : AHU-AH.01.03-0929062

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk

Kepada Yth.

Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.KN.

Menara Sudirman Lantai 18, Jl. Jenderal

Sudirman Kav. 60

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 68, tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.KN, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 04 Mei 2015, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, **PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Mei 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3500048.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 04 Mei 2015